

**HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK****Analisis OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer: Perspektif
Pemerasan dan Penegakan Hukum Anti-Korupsi di Indonesia****LAW AND PUBLIC POLICY*****Analysis of the Corruption Eradication Commission's (KPK) Sting Operation on
Deputy Minister of Manpower Immanuel Ebenezer: Perspectives on Extortion
and Anti-Corruption Law Enforcement in Indonesia*****Jonner Marulitua Butarbutar¹, Hudy Yusuf²**

Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info**Article history :**

Received : 07-01-2026

Revised : 08-01-2026

Accepted : 10-01-2026

Pulished : 12-01-2026

Abstract

Sting operations (OTT) conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK) against public officials consistently draw intense attention to legal and public policy discourse in Indonesia. The alleged sting operation against Deputy Minister of Manpower Immanuel Ebenezer, as it developed in the public sphere and media coverage, has sparked serious debate regarding the limits of state officials' authority, the construction of extortion, and the consistency of anti-corruption law enforcement. This study aims to analyze the legal and public policy implications of the alleged sting operation from a corruption law perspective, specifically regarding the element of extortion within office and its implications for clean governance. The research method used is normative juridical, with a statutory, conceptual, and public policy approach. The results indicate that KPK sting operations, as an extraordinary law enforcement instrument, must continue to be implemented based on the principles of due process of law, the presumption of innocence, and institutional accountability to maintain the legitimacy of corruption eradication in Indonesia.

Keywords: KPK Sting Operation, Extortion, State Officials**Abstrak**

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat publik selalu menjadi sorotan tajam dalam diskursus hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Isu dugaan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, sebagaimana berkembang dalam ruang publik dan pemberitaan media, memunculkan perdebatan serius mengenai batas kewenangan pejabat negara, konstruksi tindak pidana pemerasan, serta konsistensi penegakan hukum anti-korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dan kebijakan publik mengenai dugaan OTT tersebut dari perspektif hukum pidana korupsi, khususnya terkait unsur pemerasan dalam jabatan dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OTT KPK, sebagai instrumen penegakan hukum luar biasa, harus tetap dijalankan berdasarkan prinsip *due process of law*, asas praduga tak bersalah, serta akuntabilitas kelembagaan untuk menjaga legitimasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: OTT KPK, Pemerasan, Pejabat Negara



PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap stabilitas hukum, ekonomi, dan kepercayaan publik. Dalam konteks Indonesia, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi manifestasi komitmen negara dalam memerangi praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK sering dipandang sebagai simbol efektivitas penegakan hukum, namun di sisi lain juga memunculkan kritik terkait transparansi, politisasi hukum, dan dampaknya terhadap kebijakan publik. Isu dugaan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, meskipun masih berada dalam ranah informasi publik dan belum berkekuatan hukum tetap, menarik untuk dianalisis secara akademik guna memahami bagaimana hukum memandang dugaan pemerasan oleh pejabat negara serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan.

Analisis ini penting agar diskursus publik tidak terjebak pada trial by media, melainkan diarahkan pada pemahaman hukum yang objektif dan berkeadilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi yuridis tindak pidana pemerasan dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sejauh mana unsur penyalahgunaan kewenangan jabatan dapat dibedakan dari tindakan administratif pejabat negara dalam praktik penegakan hukum?
2. Bagaimana kedudukan dan legitimasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, ditinjau dari prinsip due process of law, asas legalitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana analisis yuridis dan kebijakan publik terhadap dugaan OTT yang melibatkan pejabat setingkat wakil menteri, khususnya dalam konteks relasi kekuasaan, batas kewenangan jabatan, dan potensi terjadinya kriminalisasi kebijakan (criminalization of policy) dalam sistem pemerintahan modern?
4. Bagaimana implikasi penegakan hukum melalui OTT terhadap pejabat publik tingkat tinggi terhadap prinsip good governance, kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta konsistensi kebijakan pemberantasan korupsi dalam negara hukum demokratis?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara yuridis unsur-unsur tindak pidana pemerasan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mengkaji batas konseptual antara penyalahgunaan kewenangan jabatan dan tindakan administratif pejabat negara dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.
2. Untuk mengkaji kedudukan hukum dan legitimasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan ketentuan hukum acara pidana, dengan menitikberatkan pada penerapan



- prinsip due process of law, asas legalitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
3. Untuk menganalisis secara kritis implikasi yuridis dan kebijakan publik dari penegakan hukum melalui OTT terhadap pejabat negara setingkat wakil menteri, khususnya dalam konteks batas kewenangan konstitusional, relasi kekuasaan dalam struktur pemerintahan, serta risiko terjadinya kriminalisasi kebijakan (criminalization of policy) dalam sistem pemerintahan modern.
 4. Untuk mengevaluasi dampak penegakan hukum anti-korupsi terhadap pejabat publik tingkat tinggi terhadap penguatan prinsip good governance, peningkatan akuntabilitas penyelenggara negara, dan konsistensi kebijakan pemberantasan korupsi dalam kerangka negara hukum demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 5. Untuk merumuskan rekomendasi normatif dan kebijakan hukum yang berbasis peraturan perundang-undangan guna memperkuat efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penegakan hukum tindak pidana korupsi, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi masyarakat dan negara dalam memperkuat pemahaman serta praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai batas kewenangan pejabat publik dan konstruksi yuridis tindak pidana pemerasan dalam jabatan, sehingga diskursus publik terkait dugaan korupsi tidak terjebak pada opini sepihak, trial by media, maupun pendekatan yang mengabaikan prinsip due process of law dan asas praduga tidak bersalah.

Selain itu, penelitian ini mendorong partisipasi masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja lembaga penegak hukum secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari pendidikan hukum publik dalam negara hukum demokratis. Pemahaman yang komprehensif terhadap mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai instrumen penegakan hukum diharapkan mampu membangun narasi pemberantasan korupsi yang berimbang dan berbasis hukum.

Bagi negara, penelitian ini memberikan kontribusi normatif dan konseptual bagi pembentuk kebijakan dan lembaga penegak hukum dalam memperjelas batas kewenangan pejabat publik serta parameter yuridis penegakan hukum terhadap dugaan pemerasan dalam jabatan, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun kriminalisasi kebijakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penguatan kebijakan hukum pidana dan kebijakan penegakan hukum anti-korupsi, khususnya dalam pelaksanaan OTT agar tetap efektif, proporsional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip negara hukum.

Lebih lanjut, penelitian ini mendukung penguatan prinsip good governance dan clean government melalui rekomendasi berbasis peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas penyelenggara negara, konsistensi kebijakan pemberantasan korupsi, serta penguatan legitimasi institusional negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat



berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan dalam kerangka negara hukum demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum dan Supremasi Hukum

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai dasar dan batas bagi seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak dijalankan semata-mata berdasarkan kehendak politik atau diskresi kekuasaan, melainkan harus tunduk pada prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), asas legalitas, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diajarkan dalam teori-teori negara hukum klasik dan modern.

A.V. Dicey menegaskan bahwa supremasi hukum mengandung makna bahwa tidak ada seorang pun, termasuk pejabat negara, yang kebal terhadap hukum, serta bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks penegakan hukum anti-korupsi, prinsip ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas namun tetap berada dalam koridor hukum acara pidana yang sah, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Dalam perspektif negara hukum modern, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada efektivitas pemberantasan kejahatan, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, praktik penegakan hukum luar biasa (*extraordinary law enforcement*), seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT), harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, serta proporsionalitas tindakan, agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia maupun delegitimasi terhadap institusi penegak hukum.

Lebih lanjut, supremasi hukum dalam negara demokratis mensyaratkan adanya keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan warga negara. Penegakan hukum anti-korupsi yang mengabaikan prinsip negara hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Sebaliknya, penegakan hukum yang konsisten dengan prinsip negara hukum justru memperkuat legitimasi negara, mempertegas akuntabilitas pejabat publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Dengan demikian, teori negara hukum dan supremasi hukum menjadi landasan normatif dan konseptual dalam menilai praktik penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan OTT terhadap pejabat publik, agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Teori Pidanaan dalam Kejahatan Korupsi

Pemidanaan dalam kejahatan korupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen pembalasan atas perbuatan melawan hukum, melainkan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang bertujuan melindungi kepentingan publik dan



menjaga integritas penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, pemidanaan korupsi mengandung dimensi represif, preventif, dan restoratif yang harus diterapkan secara seimbang agar mampu menjawab karakter korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Secara represif, pemidanaan korupsi berfungsi memberikan sanksi tegas terhadap pelaku guna menegakkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan teori pemidanaan absolut yang menekankan bahwa pelaku kejahatan patut menerima hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan. Namun, pendekatan represif semata terbukti tidak cukup efektif apabila tidak diikuti dengan upaya pencegahan dan perbaikan sistemik yang menjadi akar terjadinya korupsi.

Dalam kerangka teori pemidanaan relatif, pemidanaan korupsi juga diarahkan untuk bersifat preventif, baik pencegahan khusus terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun pencegahan umum untuk memberikan efek jera (deterrent effect) kepada masyarakat luas. Penjatuhan pidana terhadap pejabat publik memiliki makna simbolik yang kuat karena menunjukkan bahwa kekuasaan jabatan tidak kebal terhadap hukum dan bahwa negara bersikap tegas terhadap penyalahgunaan wewenang.

Lebih lanjut, perkembangan hukum pidana modern mendorong penerapan pendekatan restoratif dalam kejahatan korupsi, meskipun dengan karakteristik yang berbeda dari tindak pidana konvensional. Pendekatan restoratif dalam konteks korupsi diwujudkan melalui pemulihan kerugian keuangan negara, perampasan aset hasil tindak pidana, serta perbaikan sistem tata kelola pemerintahan guna mencegah terulangnya praktik koruptif. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kepentingan publik yang dirugikan.

Dalam konteks penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia, teori pemidanaan ini menjadi dasar konseptual bagi pelaksanaan penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk melalui mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pemidanaan yang efektif harus tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum, memperhatikan asas proporsionalitas dan due process of law, agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai tanpa menimbulkan ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan demikian, teori pemidanaan dalam kejahatan korupsi menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan efek jera, mencegah terulangnya kejahatan, serta mendorong reformasi sistemik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntab.

3. Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik memandang tindakan pemerintah sebagai hasil dari pilihan-pilihan strategis yang memiliki implikasi hukum, sosial, dan politik. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, yang mencerminkan prioritas, nilai, serta arah penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak hanya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam praktik penegakan hukum yang dijalankan oleh institusi negara.



Penegakan hukum terhadap pejabat publik, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, merupakan bagian integral dari kebijakan publik anti-korupsi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas melalui mekanisme pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, tindakan penegakan hukum, termasuk pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan publik yang digunakan negara untuk mengendalikan perilaku aparatur negara dan menjaga kepercayaan publik.

Dalam perspektif kebijakan publik modern, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah penindakan atau sanksi pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perubahan perilaku birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Penegakan hukum yang bersifat represif tanpa diimbangi dengan kebijakan pencegahan dan reformasi kelembagaan berpotensi menimbulkan ketergantungan pada pendekatan penal semata, serta mengabaikan akar struktural terjadinya korupsi.

Lebih lanjut, teori kebijakan publik menekankan pentingnya konsistensi dan legitimasi dalam implementasi kebijakan. Penegakan hukum terhadap pejabat publik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik agar tidak menimbulkan persepsi kriminalisasi kebijakan atau selektivitas penegakan hukum. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum justru dapat mereduksi kepercayaan publik dan melemahkan efektivitas kebijakan anti-korupsi itu sendiri.

Dengan demikian, teori kebijakan publik memberikan kerangka analitis untuk menilai penegakan hukum anti-korupsi sebagai bagian dari pilihan kebijakan negara. Penegakan hukum yang selaras dengan prinsip negara hukum, *due process of law*, dan *good governance* tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dalam jabatan dan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada aspek normatif, yaitu bagaimana hukum mengatur dan seharusnya diterapkan terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh pejabat publik, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan.

Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:



1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta ketentuan hukum acara pidana yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian praktik penegakan hukum dengan norma hukum yang berlaku.
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, seperti konsep penyalahgunaan kewenangan, pemerasan dalam jabatan, due process of law, supremasi hukum, serta teori negara hukum dan pembedaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat analisis normatif melalui perspektif teoritis dan pemikiran para ahli hukum.
3. Pendekatan Kebijakan Publik (public policy approach), yaitu dengan menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai bagian dari kebijakan publik negara. Pendekatan ini digunakan untuk menilai implikasi penegakan hukum, khususnya melalui OTT, terhadap tata kelola pemerintahan, stabilitas kebijakan, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, Undang-Undang tentang KPK, serta peraturan terkait lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan publikasi ilmiah yang relevan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran hukum (legal reasoning) dan interpretasi sistematis, guna menghasilkan kesimpulan yang logis, koheren, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Pemerasan dalam Perspektif Hukum Pidana dan UU Tipikor

Pemerasan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang bersifat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Delik ini menempatkan pejabat negara sebagai subjek hukum khusus (delicta propria), sehingga pembuktiannya tidak dapat dilepaskan dari kedudukan dan kewenangan jabatan yang melekat.



Unsur “menyalahgunakan kekuasaan” mengandung makna bahwa kewenangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru dipergunakan sebagai alat tekanan terhadap pihak lain. Dalam konteks ini, pemaksaan tidak selalu harus bersifat fisik, melainkan dapat berupa tekanan psikologis, administratif, atau struktural, terutama ketika terdapat ketimpangan relasi kekuasaan antara pejabat dan pihak yang dipaksa.

Selanjutnya, unsur “memaksa seseorang memberi sesuatu” harus dibuktikan melalui adanya hubungan kausal antara tindakan pejabat dengan kerugian atau ancaman kerugian yang dialami korban. Sedangkan unsur “bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menegaskan karakter koruptif dari perbuatan tersebut, sehingga tidak disyaratkan adanya kerugian negara secara langsung, melainkan cukup terbukti adanya keuntungan pribadi atau pihak tertentu.

Dengan demikian, analisis unsur-unsur ini menjadi sangat krusial karena menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran administratif semata atau telah masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.

OTT KPK sebagai Instrumen Penegakan Hukum

Operasi Tangkap Tangan (OTT) secara normatif memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam perspektif hukum acara pidana, OTT dapat dipahami sebagai bagian dari tindakan penangkapan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 111 KUHAP, yang kemudian diadopsi secara progresif oleh KPK.

Secara akademik, OTT merupakan instrumen penegakan hukum yang digunakan untuk menghadapi kejahatan korupsi yang bersifat *extraordinary crime*, tertutup, sistematis, dan sulit dibuktikan dengan metode konvensional. Oleh karena itu, OTT memiliki fungsi strategis dalam menjaga keutuhan alat bukti, memutus mata rantai kejahatan, serta meningkatkan efektivitas pembuktian di persidangan.

Meskipun demikian, penggunaan OTT tetap harus berpedoman pada prinsip *due process of law*, asas praduga tak bersalah, serta prinsip akuntabilitas dan proporsionalitas. Tanpa kontrol hukum yang memadai, OTT berpotensi menimbulkan persepsi kriminalisasi atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Analisis Dugaan OTT terhadap Pejabat Wakil Menteri

Dugaan OTT terhadap pejabat setingkat wakil menteri menuntut analisis yang lebih komprehensif karena posisi tersebut berada pada irisan antara jabatan politik dan jabatan administratif. Secara hukum, wakil menteri adalah pejabat negara yang memiliki kewenangan tertentu berdasarkan delegasi atau mandat dari menteri, sehingga ruang lingkup pertanggungjawaban hukumnya harus dianalisis secara cermat.

Dalam perspektif akademik, penting untuk menilai apakah tindakan yang diduga dilakukan berada dalam kewenangan jabatan atau justru merupakan penyimpangan dari kewenangan tersebut. Relasi kekuasaan antara wakil menteri dan pihak lain—baik pelaku usaha, birokrasi, maupun masyarakat—menjadi faktor utama dalam menentukan ada tidaknya unsur pemaksaan dan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, perlu dibedakan secara tegas antara diskresi administratif yang sah dengan tindakan yang melampaui batas kewenangan (*detournement de pouvoir*). Penegakan hukum dalam



konteks ini harus mampu membuktikan bahwa tindakan tersebut tidak sekadar kesalahan kebijakan, melainkan perbuatan pidana yang memenuhi seluruh unsur delik.

Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh diarahkan sebagai sarana delegitimasi politik, melainkan harus didasarkan pada pembuktian yuridis yang objektif, rasional, dan bebas dari kepentingan non-hukum.

Dampak terhadap Kebijakan Publik dan Good Governance

Penegakan hukum terhadap pejabat tinggi negara membawa konsekuensi luas terhadap tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Dari sisi positif, tindakan tersebut dapat memperkuat efek jera, menegaskan prinsip equality before the law, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan pemerintah.

Namun, dari perspektif kebijakan publik, penegakan hukum yang tidak disertai komunikasi yang transparan dan akuntabel berpotensi menimbulkan ketidakpastian kebijakan, gangguan terhadap kinerja institusi, serta menurunnya efektivitas pelayanan publik di sektor terkait.

Oleh karena itu, dalam kerangka good governance, penegakan hukum harus berjalan seiring dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penindakan hukum yang tegas namun proporsional justru menjadi instrumen penting dalam memperkuat legitimasi negara dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan semata-mata untuk kepentingan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kritis Dan Komparatif

1. Perbandingan Penanganan Kasus OTT Pejabat Publik

Dalam berbagai kasus OTT terhadap pejabat publik yang pernah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diamati bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh tindakan penangkapan itu sendiri, melainkan oleh kualitas proses hukum yang mengikutinya. Studi komparatif terhadap kasus-kasus OTT menunjukkan bahwa kualitas alat bukti menjadi faktor determinan utama dalam memastikan keberlanjutan perkara hingga tahap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Alat bukti yang kuat, seperti rekaman komunikasi, aliran dana yang dapat ditelusuri, serta keterangan saksi yang konsisten, berperan penting dalam membuktikan adanya hubungan kausal antara penyalahgunaan kewenangan dan perolehan keuntungan pribadi. Tanpa dukungan alat bukti yang memadai, OTT berpotensi hanya menjadi tindakan simbolik yang tidak berujung pada pemidanaan.

Selain itu, independensi lembaga penegak hukum menjadi prasyarat mutlak dalam menjaga objektivitas penanganan perkara. Dalam konteks pejabat publik, intervensi politik atau tekanan kekuasaan dapat mengaburkan proses penegakan hukum, sehingga menurunkan legitimasi putusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, independensi institusional KPK dan aparat penegak hukum lainnya merupakan elemen kunci dalam menjaga kepercayaan publik.

Aspek transparansi proses hukum juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas penanganan kasus OTT. Keterbukaan informasi yang proporsional kepada publik tidak hanya



berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

2. Kritik terhadap OTT sebagai Kebijakan Penegakan Hukum

Meskipun OTT dianggap efektif dalam mengungkap tindak pidana korupsi, sebagian kalangan akademisi mengajukan kritik terhadap praktik ini sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Salah satu kritik utama adalah potensi sensasionalisme hukum, di mana fokus publik lebih diarahkan pada momentum penangkapan dibandingkan dengan substansi pembuktian dan proses peradilan yang adil.

Sensasionalisme tersebut berpotensi menggeser tujuan utama penegakan hukum dari pencarian kebenaran materiil menuju pembentukan opini publik. Dalam kondisi demikian, asas praduga tidak bersalah dapat tereduksi, terutama ketika OTT terhadap pejabat publik diberitakan secara masif sebelum adanya putusan pengadilan.

Selain itu, OTT dinilai berpotensi melanggar asas kehati-hatian (*prudential principle*) apabila tidak didasarkan pada perencanaan penyidikan yang matang dan bukti permulaan yang cukup. Penindakan yang tergesa-gesa dapat membuka ruang bagi gugatan praperadilan serta melemahkan posisi penuntut di persidangan.

Kritik lain yang mengemuka adalah kecenderungan ketergantungan pada pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi. OTT yang terlalu dominan dapat mengaburkan pentingnya pendekatan preventif, seperti perbaikan sistem birokrasi, penguatan pengawasan internal, serta reformasi kebijakan publik yang rentan disalahgunakan.

Dengan demikian, dalam perspektif akademik, OTT seharusnya diposisikan sebagai instrumen penegakan hukum yang bersifat *ultimum remedium*, bukan sebagai satu-satunya strategi pemberantasan korupsi. Pendekatan yang seimbang antara penindakan dan pencegahan justru akan memperkuat efektivitas kebijakan anti-korupsi dalam jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat negara merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang serius dan sistemik, karena melibatkan penyalahgunaan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya merusak prinsip pemerintahan yang bersih serta menurunkan kepercayaan publik terhadap negara dan institusi pemerintahan.
2. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan instrumen penegakan hukum yang sah dan efektif, khususnya dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang bersifat tertutup, namun pelaksanaannya harus tetap menjunjung tinggi asas akuntabilitas, proporsionalitas, dan *due process of law* agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.
3. Dugaan OTT terhadap pejabat setingkat wakil menteri harus dianalisis secara objektif dan yuridis, dengan menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana, ruang lingkup kewenangan jabatan, serta relasi kekuasaan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut, bukan semata-mata berdasarkan opini publik atau tekanan politik.



4. Penegakan hukum yang adil, konsisten, dan transparan terhadap pejabat publik memiliki peran strategis dalam memperkuat kebijakan publik anti-korupsi, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berintegritas.

Saran

1. Komisi Pemberantasan Korupsi perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan OTT, khususnya melalui penyampaian informasi yang proporsional dan berbasis hukum kepada publik, guna menjaga kepercayaan masyarakat dan legitimasi proses penegakan hukum.
2. Pemerintah disarankan untuk memperjelas dan menegaskan batas kewenangan pejabat publik, baik melalui penguatan regulasi, pedoman administratif, maupun sistem pengawasan internal, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
3. Akademisi dan civitas akademika diharapkan terus berperan aktif dalam mengawal diskursus hukum anti-korupsi secara kritis dan objektif, melalui penelitian, kajian ilmiah, serta kritik konstruktif, sehingga kebijakan penegakan hukum tetap berjalan dalam koridor negara hukum dan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2018.
- Dicey, A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan and Co., 1959.
- Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Jurnal Hukum dan Pembangunan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Jurnal Legislasi Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Jurnal Mimbar Hukum. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Jurnal Rechtsvinding. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Jurnal Yudisial. Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Laporan Tahunan KPK. Jakarta: KPK RI.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). New York: United Nations, 2004.